



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU KEJAHATAN *PEDOFILIA ONLINE*  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

*CRIMINAL LIABILITY  
PERPETRATORS OF ONLINE PEDOPHILIA CRIMES  
BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2024 CONCERNING INFORMATION AND  
ELECTRONIC TRANSACTIONS (ITE)*

**Nabila Aprilia Larasati**

*Universitas Islam Al-Azhar*

e-mail: [nabilalarasatii123@gmail.com](mailto:nabilalarasatii123@gmail.com)

**Ary Wahyudi**

*Universitas Islam Al-Azhar*

e-mail: [aryw@unizar.ac.id](mailto:aryw@unizar.ac.id)

**Dhina Megayati**

*Universitas Islam Al-Azhar*

e-mail: [dhinamegayati@unizar.ac.id](mailto:dhinamegayati@unizar.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan *pedofilia online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta bentuk pencegahan dan penanggulangan dilakukan terhadap kejahatan *pedofilia online*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 1) Pelaku kejahatan *pedofilia online* dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk penjara dan denda, serta perlindungan bagi korban. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) melarang peredaran informasi asusila dan memberikan sanksi bagi pihak yang sengaja menyebarkan konten pornografi, termasuk yang berkaitan dengan anak. Sehingga pelaku kejahatan *pedofilia online* dapat dijerat berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Pelaku dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 Miliar dan juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. 2) Upaya pencegahan melalui edukasi masyarakat dan kerjasama antara pemerintah, orang tua, dan penyelenggara sistem elektronik diperlukan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Solusi dari masalah ini ialah perlunya strategi pencegahan yang lebih komprehensif, termasuk pengembangan program-program rehabilitasi bagi pelaku, serta peningkatan mekanisme pelaporan bagi korban dan masyarakat umum agar dapat melindungi anak-anak dari risiko kejahatan *pedofilia online* secara efektif.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan, Pedofilia online.*

**Abstract**

*This study aims to determine and analyze criminal liability for perpetrators of online pedophilia crimes based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as well as the forms of prevention and response to online pedophilia crimes. This research is a normative legal research (normative juridical), namely legal research conducted by examining library materials or secondary data, also called doctrinal research, where law is often conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books) or conceptualized as rules or norms that constitute benchmarks for human behavior that are considered appropriate. This study reveals that 1) Perpetrators of online pedophilia crimes can be subject to severe criminal sanctions, including imprisonment and fines, as well as protection for victims. Article 27 paragraphs (1) and (4) prohibit the distribution of immoral information and provide sanctions for parties who intentionally distribute pornographic content, including that related to children. Therefore, perpetrators of online pedophilia crimes can be prosecuted under the provisions of this law. Perpetrators can face a maximum sentence of six years in prison and a fine of one billion rupiah, and may also be subject to sanctions under the Child Protection Law. 2) Preventive efforts through public education and collaboration between the government, parents, and electronic system providers are needed to create a safer digital environment for children. The solution to this problem requires a more comprehensive prevention strategy, including the development of rehabilitation programs for perpetrators and improved reporting mechanisms for victims and the general public to effectively protect children from the risk of online pedophilia.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Crime, Online Pedophilia*

**A. Pendahuluan**

Kejahatan *pedofilia online* telah menjadi isu global yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya akses dan penggunaan internet. Di Indonesia, dengan berkembangnya teknologi informasi, anak-anak semakin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi seksual, termasuk *pedofilia*. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan banyaknya kejahatan baru dalam berbagai bidang ini jugalah yang menjadi salah satu dasar dalam pembuatan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau biasa disebut dengan Undang-undang ITE adalah undang undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna, maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang, dalam undang-undang ini.<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE memberikan dasar hukum untuk mengatasi *pedofilia online*.

Penelitian perlu dilakukan untuk menilai efektivitas regulasi ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pelaku *pedofilia* dapat dengan mudah mengakses dan menargetkan anak, serta membantu memahami bagaimana teknologi dapat digunakan secara negatif. Kejahatan *pedofilia online* di Indonesia meningkat seiring dengan kemajuan

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 15

teknologi. Salah satu kasus penting adalah penangkapan seorang pelaku yang menyebarkan konten pornografi anak di media sosial, berdasarkan laporan masyarakat. Tim *cybercrime* kepolisian menyelidiki akun tersebut dan mengumpulkan bukti, termasuk percakapan dan konten yang dibagikan. Setelah cukup bukti, pelaku ditangkap di rumahnya, dan perangkat elektronik ditemukan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, pelaku dapat dikenakan pasal-pasal seperti: Pasal 27 Ayat (1) : Melarang setiap orang untuk mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, termasuk pornografi anak, pelaku dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp 1 miliar dan ia juga dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 45 mengatur sanksi untuk pelanggaran Pasal 27, di mana, jika terbukti bersalah, pelaku dapat dikenakan hukuman yang sama.

Dalam konteks hukum yang melindungi anak, Pasal Perlindungan Anak menjadi dasar bagi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual. Undang-Undang Perlindungan Anak secara khusus mengatur bahwa pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak harus menerima hukuman yang lebih berat. Ini menunjukkan komitmen negara untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Setelah seorang pelaku ditangkap, proses hukum segera dimulai, dan pelaku akan dibawa ke pengadilan untuk menjalani persidangan yang adil. Selama persidangan, jaksa bertanggung jawab untuk menyajikan bukti-bukti yang mendukung tuduhan terhadap pelaku. Bukti ini dapat mencakup hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwenang serta kesaksian dari korban yang mengalami langsung tindakan pelaku. Kesaksian korban sangat krusial, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak psikologis dan fisik yang dialami akibat kejahatan tersebut. Selain itu, bukti lain seperti barang bukti atau rekaman juga dapat digunakan untuk memperkuat kasus yang diajukan oleh jaksa.

Setelah jaksa menyampaikan argumen dan bukti yang ada, pelaku diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Pada tahap ini, pelaku dapat menyampaikan alasan atau argumen yang mendukung posisinya, berusaha untuk membantah tuduhan yang dikenakan. Namun, setelah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang disajikan, hakim akan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Akhirnya, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp500 juta. Keputusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku dan masyarakat bahwa kejahatan seksual terhadap anak tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi yang tegas.

Kasus ini menekankan pentingnya adanya kerangka hukum dan perangkat elektronik dalam menangani pelecehan seksual secara online, serta kebutuhan akan edukasi publik mengenai perlindungan anak di dunia maya dan pengawasan orang tua. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, anak-anak menjadi semakin rentan terhadap berbagai jenis kejahatan, termasuk *pedofilia online*. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari risiko yang ada dan mengetahui cara melindungi anak-anak dari potensi bahaya yang mengintai di internet. Edukasi publik yang efektif dapat membantu orang tua dan anak-anak untuk lebih waspada serta memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga keamanan mereka saat menjelajahi dunia maya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan *pedofilia online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan tindakan yang merugikan anak. Dengan adanya regulasi yang tegas, diharapkan pelaku kejahatan dapat diadili dan dihukum sesuai dengan tingkat keparahan tindakannya. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif sangat penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual di dunia digital.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan terhadap kejahatan *pedofilia online*. Pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kampanye kesadaran publik, pelatihan untuk orang tua dan anak-anak, serta pengembangan teknologi yang dapat mendeteksi dan mencegah tindakan pelecehan seksual secara online. Lembaga perlindungan anak juga perlu meningkatkan keamanan mereka di dunia maya dengan menerapkan sistem yang lebih baik untuk melindungi data dan informasi anak-anak.

## **B. Metode**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian di atas maka jenis penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah penulis hukum normatif, karena penulis menggunakan bahan pustaka sebagai data utama untuk menganalisis perkara dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

---

<sup>2</sup> Miruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal 118.

### C. Analisis dan Pembahasan

#### 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan *pedofilia online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "*pedofilia online*." Namun, undang-undang ini mencakup peraturan yang luas mengenai informasi dan transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa *pedofilia online* dapat dianggap sebagai kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan norma kesusilaan umum dan kesopanan masyarakat. Meskipun istilah spesifik tersebut tidak disebutkan, kejahatan *pedofilia online* tetap dapat dianalisis dan diadili berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang ITE, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan ini.

Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ITE adalah perlindungan anak dan norma kesusilaan. Meskipun tidak secara langsung menyebutkan "*pedofilia*," undang-undang ini mengatur pelanggaran kesusilaan yang dapat mencakup konten pornografis anak. Sebagai contoh, Pasal 27 Ayat (1) mengatur tentang penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan, termasuk konten seksual yang tidak pantas untuk umum. Selain itu, Pasal 27 Ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dengan muatan pemerasan dapat dipidana, yang berarti jika kejahatan *pedofilia online* melibatkan unsur pemerasan, pasal ini dapat diterapkan untuk menindak pelaku.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa undang-undang memberikan ruang bagi penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan anak-anak. Dalam pasal 45A dalam Undang-Undang ITE menambahkan ketentuan mengenai sanksi bagi pelaku kejahatan yang menggunakan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan tertentu, termasuk yang berkaitan dengan pornografi anak. Hal ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku kejahatan *pedofilia online*. Selain itu, Pasal 45B mengatur tentang penanganan dan pemulihan terhadap korban kejahatan di dunia maya, memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi sasaran kejahatan ini. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan korban dapat memperoleh dukungan dan pemulihan yang diperlukan setelah mengalami trauma akibat kejahatan tersebut. Dalam hal sanksi hukuman, pelanggaran kesusilaan, termasuk

penyebaran konten seksual anak, dapat dijatuhi pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda sebesar Rp 1 miliar.<sup>3</sup> Sanksi yang berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Implikasi dari Undang-Undang ITE No. 1 Tahun 2024 terhadap industri e-commerce sangat signifikan, terutama dalam hal perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Undang-undang ini mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam aktivitas e-commerce, yang menjadi sangat relevan mengingat bahwa *pedofilia online* sering kali terkait dengan identifikasi dan eksploitasi korban melalui platform digital. Oleh karena itu, pelaku usaha di sektor e-commerce diwajibkan untuk memastikan keamanan data konsumen dan keabsahan transaksi elektronik. Hal ini menuntut platform-platform daring untuk meningkatkan upaya mereka dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk pornografi anak,<sup>4</sup> sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna, terutama anak-anak. Dengan begitu, undang-undang ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga berkontribusi dalam memerangi kejahatan di dunia maya. Agar pelaku dapat dijerat dengan pasal ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. konten yang melanggar kesusilaan dapat ditransmisikan, didistribusikan, atau disebarkan melalui pengiriman tunggal kepada individu maupun kepada banyak orang, seperti dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting.
2. Fokus dari perbuatan yang dilarang adalah pada tindakan mentransmisikan, mendistribusikan, dan/atau membuat informasi dan dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dapat diakses, bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.
3. "Membuat dapat diaksesnya" berarti pelaku dengan sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contohnya termasuk mengunggah konten di status media sosial, melakukan tweet atau retweet, membalas komentar, serta membuka kembali akses link atau konten bermuatan kesusilaan yang sebelumnya telah diputus aksesnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Herman, R. H. 2024. Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran. Diambil kembali dari hukumku.id: <https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite> Diakses 17 Oktober 2024. Jam 21.34 WITA

<sup>4</sup>Sommaliagustina, D. 2024. *Implikasi UU ITE No 1 Tahun 2024 Terhadap Industri E-commerce*. Diambil kembali dari <https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/663fa6e7de948f3031287252/implikasi-uu-ite-no-1-tahun-2024-terhadap-industri-e-commerce-di-indonesia> Diakses 25 Oktober 2024. Jam 12.35 ITA

<sup>5</sup> Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal 7 – 8.

Konsekuensi hukum bagi pelaku *pedofilia online* yang terbukti bersalah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, misalnya, mengatur dalam Pasal 81 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan dapat dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda maksimal Rp300.000.000. Pasal 82 juga mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak dengan ancaman pidana yang sama.<sup>6</sup> Selain itu, Pasal 88 menyatakan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah umur, yang dapat dihukum penjara hingga 9 tahun jika pelaku mengetahui bahwa korban belum berusia 15 tahun. Pasal 288 mengatur tentang persetubuhan yang menyebabkan luka-luka, yang dapat dihukum penjara hingga 4 tahun. Selain itu, pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan seperti pengumuman identitas pelaku dan tindakan kebiri kimia, tergantung pada beratnya tindak pidana dan dampaknya terhadap korban. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti usia korban, dampak psikologis terhadap korban, serta apakah pelaku memiliki riwayat kejahatan serupa. Sehingga pelaku *pedofilia online* dapat menghadapi hukuman penjara yang signifikan, denda besar, dan sanksi tambahan lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Konsekuensi hukum bagi pelaku *pedofilia online* yang terbukti bersalah di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287 mengatur bahwa persetubuhan dengan anak di bawah umur dapat dihukum penjara hingga 9 tahun jika pelaku mengetahui bahwa korban belum berusia 15 tahun, sementara Pasal 288 menetapkan hukuman penjara hingga 4 tahun untuk persetubuhan yang mengakibatkan luka-luka. Pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan, seperti pengumuman identitas dan tindakan kebiri kimia, sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban.

Dalam penjatuhan hukuman, hakim berperan penting untuk memastikan keputusan mencerminkan keadilan dan kepatuhan hukum. Pertimbangan utama meliputi faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman, seperti

---

<sup>6</sup> Walayuliansari, Ruben Achmad (2010). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedofilia. Legalitas Edisi Juni 2010 Volume I Nomor 2

usia dan dampak psikologis korban, di mana usia yang lebih muda dapat meningkatkan beratnya hukuman bagi pelaku. Riwayat kejahatan pelaku juga menjadi faktor penting, pelaku dengan catatan kejahatan serupa mungkin menghadapi hukuman lebih berat, sementara pelaku tanpa riwayat dapat mendapatkan keringanan. Keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap konteks kasus. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pelaku *pedofilia online* dapat menghadapi hukuman penjara yang berat, denda besar, dan sanksi tambahan seperti pengumuman identitas atau kebiri kimia, tergantung pada keparahan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban. Proses ini tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban, menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh dalam sistem hukum.

### **Proses Penegakan Hukum**

- Penyelidikan dimulai setelah laporan kejahatan *pedofilia online* diterima oleh pihak berwenang. Tim khusus penyidik *cyber crime* dibentuk untuk menangani kasus ini secara efektif. Teknologi informasi digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku melalui jejak digital yang ditinggalkan.
- Pengumpulan bukti dilakukan dari perangkat elektronik seperti komputer dan ponsel. Proses ini harus sesuai dengan prosedur hukum untuk memastikan keabsahan bukti. Ahli digital forensik dilibatkan untuk menganalisis bukti dan menyusun laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum.
- Kerjasama internasional sangat penting karena kejahatan *pedofilia online* sering melibatkan pelaku dari berbagai negara. Perjanjian internasional, seperti Konvensi Budapest, diikuti untuk mengatur kerjasama penegakan hukum. Pertukaran informasi dan bukti antarnegara dilakukan untuk mempercepat proses hukum.
- Ahli digital forensik bertanggung jawab untuk menganalisis bukti elektronik yang dikumpulkan. Mereka menyusun laporan yang menjelaskan temuan analisis dan dapat memberikan kesaksian di pengadilan. Selain itu, mereka memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang teknik digital forensik terbaru.

Penegakan hukum yang efektif dalam menangani kejahatan *pedofilia online* melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, sanksi pidana yang berat dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan *pedofilia online* sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga memberikan efek jera dan menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Kedua, penegakan hukum juga harus memperhatikan perlindungan dan

rehabilitasi bagi korban kejahatan, agar mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma yang dialami. Ketiga, edukasi masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya kejahatan *pedofilia online*, serta mendorong masyarakat untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan, sehingga dapat mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan.

Unsur-unsur ketentuan tersebut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) RUU ITE sebagai berikut:

1. "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
2. "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
3. "Melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).
4. "Diketahui umum" adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.

Pelanggaran Pasal 27 ayat (1) dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar, sesuai Pasal 45 ayat (1) RUU ITE. Namun, Pasal 45 ayat (2) menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak dipidana jika dilakukan demi kepentingan umum, untuk pembelaan diri, atau jika informasi tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan. Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan *pedofilia online*. Undang-undang ini penting untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di internet dengan menetapkan tindakan yang dilarang. Namun, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada konsistensi dalam pelaksanaannya.

## **2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan *Pedofilia Online***

Pencegahan terhadap pelaku kejahatan *pedofilia online* sangat krusial untuk melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi seksual di dunia maya. Di era digital saat

ini, di mana anak-anak semakin terhubung dengan internet, langkah-langkah pencegahan yang efektif perlu diambil untuk memastikan keselamatan mereka. Penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dalam keluarga agar anak merasa nyaman untuk berbagi pengalaman dan masalah yang mereka hadapi saat berinteraksi di dunia maya. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi yang komprehensif bagi orang tua dan anak-anak. Orang tua perlu menciptakan lingkungan yang mendukung di mana anak-anak merasa aman untuk membicarakan apa yang mereka lihat atau alami secara online. Dengan cara ini, jika anak-anak menghadapi situasi yang mencurigakan atau tidak nyaman, mereka akan lebih cenderung untuk melaporkannya kepada orang tua. Komunikasi yang baik juga membantu orang tua untuk lebih memahami dunia digital yang dijelajahi anak-anak mereka, sehingga mereka dapat memberikan bimbingan yang lebih tepat.

Langkah pencegahan lainnya adalah pengawasan aktivitas online anak. Orang tua harus menerapkan regulasi *screen time* yaitu dengan membatasi waktu penggunaan perangkat elektronik dan memantau game atau aplikasi yang diakses anak. dan orang tua harus memberikan pemahaman yang jelas mengenai bahaya yang ada di dunia online. Ini mencakup penjelasan tentang risiko yang terkait dengan memberikan informasi pribadi kepada orang asing, serta mengajarkan anak-anak untuk mengenali perilaku yang dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Edukasi ini harus mencakup berbagai bentuk pelecehan yang mungkin mereka temui, baik melalui pesan teks, media sosial, maupun platform permainan online. Dengan pemahaman yang baik tentang risiko ini, anak-anak akan lebih waspada dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Pendampingan saat bermain game online juga sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa anak tidak terjebak dalam situasi berbahaya.<sup>7</sup>

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya *pedofilia online* sangat penting untuk melindungi anak-anak. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu melakukan sosialisasi tentang bahaya pedofilia online, termasuk menyediakan informasi dan sumber daya bagi orang tua. Orang tua juga dapat memanfaatkan teknologi untuk melindungi anak-anak mereka. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak pemantauan yang dapat membantu orang tua mengawasi aktivitas online anak-anak. Dengan alat ini, orang tua dapat melihat situs web yang dikunjungi, aplikasi

---

<sup>7</sup>Surabaya, U. M. (2024, Juli 8). *Pedofil dan Child Grooming Mengintai Anak-anak di Game Online*, Dosen UM Surabaya Beri Pesan Ini. Dari um surabaya: <https://www.um-surabaya.ac.id/article/pedofil-dan-child-grooming-mengintai-anak-anak-di-game-online-dosen-um-surabaya-beri-pesan-ini>. Diakses 26 Oktober 2024. Jam 20.23 WITA

yang digunakan, dan interaksi yang dilakukan anak-anak mereka di media sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan teknologi ini harus dilakukan dengan cara yang transparan dan tidak invasif, agar anak-anak tidak merasa diawasi secara berlebihan. Selain itu, penyediaan layanan hotline untuk melaporkan kasus-kasus mencurigakan atau kekerasan seksual terhadap anak akan memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pencegahan.

Di sisi lain, penerapan teknologi dan kebijakan juga diperlukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika harus memblokir konten yang mengandung pornografi anak atau tindakan predator seksual di internet. Selain itu, penting untuk mendorong platform media sosial dan game online agar menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam melindungi pengguna muda dari predator seksual.<sup>8</sup> Program perlindungan anak sangat penting untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan anak-anak. Inisiatif pemerintah seperti SIGRAK (Siap Gerak Atasi Kejahatan Terhadap Anak) dan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Selain itu, keterlibatan komunitas juga krusial dalam upaya perlindungan anak, di mana masyarakat harus berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.<sup>9</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan pelaku kejahatan *pedofilia online* diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 Tahun 2024. Pasal 16A mengharuskan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan perlindungan kepada anak, termasuk informasi tentang batasan usia, verifikasi pengguna anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan. Kedua, sanksi administratif seperti teguran, denda, dan pemutusan akses dapat dikenakan kepada PSE yang melanggar ketentuan perlindungan anak. UU ITE juga bertujuan menjaga ruang digital yang bersih dan aman, serta memerlukan implementasi aturan yang efektif untuk mencegah kejahatan seperti *pedofilia online*. Edukasi dan konsultasi kepada orang tua dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya *pedofilia online* dan cara melindungi anak.

Perlindungan terhadap korban kejahatan *pedofilia online* mencakup dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memberikan

<sup>8</sup> Andina, E. (2017, Maret). Pedofil Online Dan Perlindungan Anak. Dari berkas.dpr: [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-232.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-232.pdf) Diakses 26 Oktober 2024. Jam 22.45 WITA

<sup>9</sup> Winriadirahman, P. (2021, Juli 6). Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya. Dikutip dari Journal. Uii: <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/20600/pdf/57472> Diakses 28 Oktober 2024. Jam 15.34 WITA

perlindungan fisik dan psikologis, serta bantuan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas melindungi hak anak dan memberikan sosialisasi tentang bahaya *pedofilia*. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan layanan kesehatan, psikis, dan hukum bagi korban.

Kolaborasi antar lembaga seperti LPSK, KPAI, dan P2TP2A sangat penting untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban. Kerja sama ini mencakup pengembangan program kolaborasi untuk meningkatkan kesadaran dan berbagi informasi antar pihak berwenang guna meningkatkan efektivitas perlindungan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan *pedofilia online* secara lebih efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak untuk menjelajahi dunia digital tanpa takut akan risiko eksploitasi seksual. Upaya pencegahan yang efektif tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi pengguna internet yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.

#### **D. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pelaku kejahatan *pedofilia online* dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual di dunia maya. Dengan hukuman maksimum 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 1 miliar bagi pelanggar. Undang-Undang ITE menyediakan kerangka hukum untuk menangani kejahatan di dunia maya, termasuk para *pedofil*. Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) melarang peredaran informasi asusila dan memberikan sanksi bagi pihak yang sengaja menyebarkan konten pornografi, termasuk yang berkaitan dengan anak. Dengan demikian, pelaku kejahatan *pedofilia online* dapat dijerat berdasarkan ketentuan undang-undang ini.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan pelaku kejahatan *pedofilia online* melibatkan penggunaan teknologi untuk mengawasi aktivitas anak, edukasi tentang bahaya kejahatan ini, dan kerjasama dengan platform media sosial. Penegakan hukum yang konsisten dan sistem pelaporan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak di dunia maya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum yang lebih kuat, dengan ketentuan jelas tentang perlindungan anak, sanksi untuk pelanggaran, dan kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik. Pemerintah, orang tua, masyarakat, dan penyelenggara sistem

elektronik harus berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan ini untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

## Daftar Pustaka

### Buku

Miruddin dan H Zainal Asikin. (2014) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yesmil Anwar dan Adang.(2010). Kriminologi, Bandung: PT. Refika Aditama.

### Artikel Jurnal

Vini Anggreini, D. J. 2018. journal.untar. Diambil kembali dari Kejahatan Pedofilia Sebagai Prilaku Menyimpang dan Upaya Penegakan Hukumnya: <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/download/1060/2833>

Walayuliansari, Ruben Achmad (2010). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pedofilia. Legalitas Edisi Juni 2010 Volume I Nomor 2

Winriadirahman, P. (2021, Juli 6). Pencegahan Tindak Pidana Pedofilia Sebagai Upaya. Dikutip dari Journal. Uii: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/20600/pdf/57472>

### Internet

Andina, E. (2017, Maret). Pedofil Online Dan Perlindungan Anak. Dari berkas.dpr: [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-232.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-232.pdf)

Herman, R. H. 2024. Memahami UU ITE: Dasar Hukum, Manfaat, dan Sanksi Pelanggaran. Diambil kembali dari hukumku.id: <https://www.hukumku.id/post/memahami-uu-ite>

Sommaliagustina, D. 2024. Implikasi UU ITE No 1 Tahun 2024 Terhadap Industri E-commerce. Diambil kembali dari kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/desisommaliagustina2060/663fa6e7de948f3031287252/implikasi-uu-ite-no-1-tahun-2024-terhadap-industri-e-commerce-di-indonesia> Diakses 25 Oktober 2024.

Surabaya, U. M. (2024, Juli 8). Pedofil dan Child Grooming Mengintai Anak-anak di Game Online, Dosen UM Surabaya Beri Pesan Ini. Dari um surabaya: <https://www.um-surabaya.ac.id/article/pedofil-dan-child-grooming-mengintai-anak-anak-di-game-online-dosen-um-surabaya-beri-pesan-ini>.

## Lampiran Putusan

Lampiran Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik